



PUTUSAN.

NOMOR : 31/G/2012/PTUN.Smg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut
dalam perkara antara : -----

Nama : SUPARYO ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Alamat : Desa Getas Pejaten RT 001. RW 001
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;-----

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

-----M E L A W A N -----

1. Nama Jabatan : KEPALA BALAI PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR SERANG LUSI JUANA;-----

Tempat Kedudukan : Jln. Raya Kudus Jepara Km 5 Kudus;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1050/2012 tertanggal
3 April 2012 memberi kuasa kepada:-----

1	Nama	:	INDRAWASIH, SH, MH;-----

Hal. 1 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jabatan	:	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----
	Alamat	:	Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang;-----
2	Nama	:	SJAFI I, SH;-----
	Jabatan	:	Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----
	Alamat	:	Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang;-----
3	Nama	:	SURYO HADI WINARNO, SH,MH;-----
	Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----
	Alamat	:	Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang;-----
4	Nama	:	BANA BAYU WIBOWO, SH;-----
	Jabatan	:	Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----
	Alamat	:	Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang;-----
5	Nama	:	ADHY NUGRAHA, SH;-----
	Jabatan	:	Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----
	Alamat	:	Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang;-----
6	Nama	:	ILHAM PRIBADI, SH;-----
	Jabatan	:	Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----
	Alamat	:	Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang;-----
7	Nama	:	ADIGANA PRANINDIRO, SH;-----
	Jabatan	:	Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----
	Alamat	:	Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang;-----

Kesemuanya Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan
Indonesia;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----

2. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KUDUS;-----

Tempat Kedudukan : Jalan. Mejobo Kudus;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 230-1/SK-33.19/VI/2012
tertanggal 7 Juni 2012 memberi kuasa kepada:-----

1.	Nama	:	ANTONI, SH;-----
----	------	---	------------------

Hal. 2 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jabatan	:	Kepala Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara;-----
	Alamat	:	Jalan. Mejobo Kudus;-----
2.	Nama	:	A. EVA TEJOSUTONO, SH;-----
	Jabatan	:	Kepala Sub Seksi Perkara;-----
	Alamat	:	Jalan Mejobo Kudus;-----
3.	Nama	:	Drs. MOCHAMMAD MASTUR, SH;-----
	Jabatan	:	Kepala Sub Seksi Sengketa Dan Konflik;-----
	Alamat	:	Jalan. Mejobo Kudus;-----

Kesemuanya Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Maret 2012 dengan Nomor Perkara: 31/G/2012/PTUN.SMG. dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Juni 2012 ;---

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 31/PEN.DIS/2012/PTUN.SMG tanggal 31 Mei 2012 tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 31/PEN.MH/2012/PTUN.SMG tanggal 31 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PEN.PP/2012/PTUN.SMG tanggal 31 Mei 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PEN.HS/2012/PTUN.SMG tanggal 19 Juni 2012 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Hal. 3 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ini memeriksa surat-surat bukti,
mendengarkan keterangan saksi dan kesimpulan dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya
tertanggal 24 Maret 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal
24 Maret 2012 dengan register perkara Nomor: 31/G/2012/PTUN.Smg dan
telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 19 Juni 2012,
telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

OBYEK GUGATAN :

1. Surat Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi
Juana Jl Raya Kudus - Jepara Km 4 Kabupaten Kudus dengan
Nomor : 59.I/91 tertanggal 6 Maret 2012 tentang Pemberitahuan;---
- 2 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Nomor :
122.1/600.13-33.19/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 perihal
Pemberitahuan;-----

DASAR GUGATAN :

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2012 Penggugat telah mengajukan
Pengukuran dan Pemetaan atas Tanah Negara bebas yang telah
dikuasai oleh Penggugat sekitar 30 tahun yang lalu kepada
Tergugat II dan terhadap permohonan tersebut Penggugat telah

Hal. 4 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi semua persyaratan-persyaratan yang diminta oleh
Tergugat II sesuai peraturan yang berlaku;-----

2. Adapun kronologis tentang penguasaan tanah milik Penggugat
tersebut adalah sebagai berikut;-----

a. Bahwa pada jaman Belanda di Desa Panjang, Kecamatan Bae,
Kabupaten Kudus telah hidup Mbah Ruju yang semasa hidupnya
mempunyai anak yang bernama;-----

1. Sukarno bin

Ruju;-----

2. Rumini binti

Ruju;-----

3. Kamari bin

Ruju;-----

Yang semasa hidupnya mempunyai tanah negara bebas yang
terletak di Desa Panjang RT.01 RW. 01 Kecamatan Bae
Kabupaten Kudus dengan luas $\pm 4000 \text{ m}^2$;-----

b. Bahwa pada tahun **1979** mbah Ruju meninggal
dunia dan tanah negara bebas tersebut turun
kepada anak cucunya yaitu SUKARNO bin
RUJU menguasai tanah tersebut seluas ± 1.000
 m^2 , dan RUMINI binti RUJU menguasai seluas

Hal. 5 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



± 1.000 m² (yang kemudian jatuh kepada anak RUMINI yang bernama NGAIMAN) ;

c. Bahwa pada sekitar tahun 1985 saat Sukarno bin Ruju masih hidup, Penggugat telah bekerjasama dengan Sukarno untuk merawat dan menguasai tanah negara bebas tersebut untuk digunakan Depo Galian C untuk melayani proyek-proyek jalan di seluruh Kabupaten Kudus dan Penggilingan batu manual;-----

d. Bahwa setelah Sukarno bin Ruju meninggal dunia pada tahun 1997 tanah negara bebas tersebut dirawat dan dikuasai oleh anaknya yang bernama Suharto dan untuk kerjasama dengan Penggugat tetap dilanjutkan yang akhirnya **pada tanggal 12 April 2000 Suharto** melepaskan haknya kepada Penggugat dan Penggugat memberikan uang pengganti sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Suharto, setelah itu tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus sampai saat ini;-----

Hal. 6 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



e. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh NGAIMAN telah dilepaskan kepada Penggugat dengan uang pengganti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 1994;-----

f. Sehingga dengan demikian saat ini Penggugat menguasai tanah negara bebas yang terletak di Desa Panjang RT 01 RW 01 Kec. Bae Kabupaten Kudus tersebut yang berasal dari SUKARNO dan NGAIMAN yaitu seluas lebih kurang **2.000 m²** dengan batas - batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah pekarangan Sri Hartini dan tanah pekarangan Moh. Rifai ;-----

Sebelah Selatan: Tanah Pekarangan Sri Hartini;-----

Sebelah Barat : Sungai / Kali Gelis;-----

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Suparyo, jalan, tanah pekarangan Abdul Rohim, tanah makam;-----

3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011, Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus) perihal Mohon Penyelesaian Masalah Tanah di Dukuh Jetak Desa Panjang, Kecamatan Bae, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pencarian data (dan

Hal. 7 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan ke lokasi tanah) kepada Kepala Desa Panjang tanggal 4 November 2011. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, Penggugat disarankan oleh Tergugat II untuk mengajukan permohonan pengukuran;-----

4. Bahwa tanggal 8 Pebruari 2012, Penggugat mengajukan pendaftaran pengukuran kepada Tergugat II, yang kemudian dijadwalkan pelaksanaan pengukuran tanggal 14 Pebruari 2012;-----

5. Bahwa tanggal 14 Pebruari 2012 dilaksanakan pengukuran oleh Sdr. WAWAN, Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (Tergugat II) yang disaksikan (dihadiri) oleh : Wasito dan Hadi Paryanto (PSDA/wakil dari Tergugat I), Wawan (BPN), Bambang S, Murtono. M Rifa'i, Hartini, Basmi, Karyono, Rukan serta Penggugat. Setelah selesai pengukuran mestinya Tergugat I berkenan memberikan tanda tangan batas tanah sebelah barat namun pada saat itu petugas dari Tergugat I tidak berkenan menandatangani batas tanah tersebut dan hanyalah bersedia untuk menandatangani daftar hadir;-----

6. Bahwa selanjutnya Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat melalui suratnya Nomor : 591.I/9I tanggal 6 Maret 2012 tentang Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Ir. NOVIYANTO, Sp.I, yang intinya menyampaikan bahwa terhadap pengukuran yang dilakukan Tergugat II atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat, tanah tersebut tidak ada dalam Letter C Desa Panjang dan

Hal. 8 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bantaran Kali Gelis sehingga Tergugat I merasa keberatan untuk memenuhi sebagai saksi batas tanah tersebut;-----

7. Bahwa atas surat dari Tergugat I tersebut telah dikonfirmasi oleh Tergugat I bersama dengan Penggugat di kantor Tergugat I, dan Tergugat I menerangkan bahwa surat tersebut tidak berdasarkan daftar inventarisasi Balai PSDA namun hanya berdasarkan **keterangan lisan pegawai PSDA** dan selanjutnya Tergugat I minta maaf dengan alasan Tergugat I mengatakan bahwa Tergugat I saat itu sebagai pejabat baru, hal tersebut disampaikan Tergugat dalam rapat koordinasi antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di Kantor Tergugat I yang mana Tergugat II pada saat itu diwakili oleh ANTONI, SH (Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) dan SUWARTO, SH (Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan).;-----

8. Bahwa terhadap keberatan dari Tergugat I yang tidak bersedia memenuhi saksi batas atas permohonan hak atas tanah Penggugat tersebut, telah menghambat proses penerbitan gambar untuk permohonan sertifikat tanahnya;-----

9. Bahwa kemudian Tergugat II menerbitkan surat tertanggal 20 Maret 2012 Nomor 122.1/600.13-33.19/III/2012 tentang Pemberitahuan yang intinya terhadap pengukuran yang diajukan Penggugat ada salah satu tetangga batas yang tidak bersedia menandatangani hasil pengukuran tanah tersebut sehingga permohonan pengukuran Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat II;-----

Hal. 9 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai disebutkan ;-----

Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :

- b. *Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan dan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;-----*

Namun dalam kenyataan saat pengukuran tanah yang dimohonkan Penggugat, Petugas Ukur dan Penggugat sudah menyesuaikan dengan ketentuan tersebut, namun Tergugat I tidak mau menandatangani persetujuan penetapan batas, sehingga dengan demikian Tergugat I telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;-----

11. Bahwa Penggugat dulunya pernah mengajukan permohonan ijin pemakaian tanah pengairan yang akan digunakan untuk bercocok tanam yang terletak di **BLOK KEDUNGGUPIT**, Desa Panjang, Kec. Bae, Kab. Kudus seluas 3.168 m² yang selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Hal. 10 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah Tingkat I Jawa Tengah Muria Barat Nomor :
974/16/223/XI/97 tentang Ijin Pemakaian Tanah Pengairan, yang
mana tanah tersebut letaknya jauh sekitar \pm 1 km dari tanah yang
dimohonkan Penggugat saat ini yang terletak di **DUKUH JETAK**
RT.01 dan 02, RW.01, Desa Panjang, Kec. Bae, Kab. Kudus seluas
 \pm 1.986 m² yang berbatasan sebelah baratnya Sungai Kali Gelis
dan sudah diberi garis sempadan sepanjang 15 m dari tepi sungai;--

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah Pasal 18 ayat (1) disebutkan : -----

*“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu
hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum
ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi
yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya,
dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara
sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran
tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin
disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.”;-----*

Mengingat pasal di atas, harusnya Tergugat II tetap bisa
melaksanakan pengukuran dan proses pensertipikatan karena
adanya persetujuan pemegang hak atas tanah yang berbatasan
bukan merupakan syarat mutlak. Sehingga dengan demikian
Tergugat II telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Hal. 11 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Surat Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam obyek gugatan tersebut merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pasal 53 ayat (2) huruf b, khususnya yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang dan Asas Kesamaan;-----

- Bertentangan dengan *Asas Kepastian Hukum* karena Tergugat I tidak konsisten dalam menetapkan batas tanah pengairan, dimana berdasarkan surat Tergugat I tanggal 1 April 2002 No : 593.1/564/02 perihal Ijin Pemakaian Tanah Pengairan, dijelaskan bahwa yang diberikan ijin pemakaian tanah pengairan adalah selebar 10 meter dan 5 meter (total 15 meter) dari bibir sungai. Namun ketika dilakukan pengukuran oleh Tergugat II, dengan batas sebelah barat disesuaikan dengan surat dari Tergugat I, Tergugat I tidak mau memberikan tanda tangan persetujuan batas dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pengukuran tidak bisa diproses lebih lanjut (digambar dalam Peta Bidang) karena dianggap masih ada sengketa batas. Begitu juga dengan Tergugat II, yang menyandarkan suratnya berdasarkan surat dari Tergugat I, sehingga baik Tergugat I dan Tergugat II telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;-----

Hal. 12 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan *Asas Kecermatan* karena Tergugat I dan Tergugat II dalam mengambil dan membuat keputusan tata usaha negara dilaksanakan dengan tidak cermat/ceroboh, yaitu tidak berdasarkan pada fakta dan aturan yang ada. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karena proses pengukuran tidak bisa dilanjutkan untuk penerbitan sertipikat;-----
- Bertentangan dengan *Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang* karena Tergugat I tidak berwenang untuk menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan pengukuran untuk permohonan sertipikat hak milik oleh Penggugat tersebut tidak tercantum dalam Buku C Desa Panjang sesuai surat Tergugat I angka 1 yang selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk tidak menandatangani saksi batas tanah yang Penggugat mohonkan pengukuran tersebut, hal itu tidak mencerminkan asas umum pemerintahan yang baik, karena Tergugat I telah bertindak di luar kewenangannya (*detournement de pouvoir*) sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;-----

14. Bertentangan dengan *Asas Persamaan Hak*, karena ada tetangga batas tanah dari Penggugat yang letaknya satu blok dan dulunya milik satu orang yang sama, saat ini telah diterbitkan hak atas tanahnya yaitu tanah milik NOOR KUSTIYONO dan sudah dibangun perumahan, namun pengajuan atas nama Penggugat

Hal. 13 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dihambat, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Asas Kesamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik;-----

15. Bahwa permohonan pengukuran penggugat yang diajukan kepada BPN Kudus adalah telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.5 tahun 1960 jo Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 tahun 1999 pasal 9 dan 10 dan tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus;-----

16. Bahwa oleh karena penerbitan surat-surat obyek sengketa bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mohon dengan sangat hormat kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ataupun Majelis Hakim Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah terhadap;-----
 - a. Surat Tergugat I dengan nomor : 591.1/91 tertanggal 6 Maret 2012 tentang Pemberitahuan dan ;-----

Hal. 14 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Tergugat II Nomor : 122.1/600.13-33.19/III/2012 tertanggal 20
Maret 2012 perihal Pemberitahuan;-----

3. Memerintahkan kepada : -----

a. Tergugat I untuk mencabut surat dengan nomor : 591.1/91
tertanggal 6 Maret 2012 tentang Pemberitahuan dan ;-----

b. Tergugat II untuk mencabut surat dengan nomor :
122.1/600.13-33.19/III/2012 tertanggal 20 Maret 2012 perihal
Pemberitahuan;-----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya
yang timbul;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak
Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Juli 2012 yang pada
pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI;-----

Kompetensi Absolut (Eksepsi Deklinatoir);-----

1. Bahwa Objek Gugatan Perkara No. 31/G/2012/
PTUN.Smg sebagaimana dimaksud dalam Gugatan
Penggugat kepada Tergugat I adalah Surat Kepala Balai
PSDA Serang Lusi Juana pada Dinas PSDA Provinsi
Jawa Tengah No. 591.1/91 tanggal 6 Maret 2012 perihal
Pemberitahuan, yang intinya tidak bisa memenuhi

Hal. 15 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai saksi batas tanah dalam proses pengukuran

Tergugat

II;-----

-

2. Bahwa surat *a quo* merupakan tindak lanjut proses pengukuran oleh Tergugat II di atas Tanah Negara Bebas yang dimohon oleh Penggugat terletak di bantaran Sungai Gelis yang berlokasi di Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;-----

3. Bahwa surat *a quo* merupakan tindakan administratif yang masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi yang berwenang sehingga belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban kepada Penggugat;-----

4. Bahwa meskipun surat *a quo* bersifat konkrit dan individual, akan tetapi belum bersifat final sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5. Bahwa karena surat *a quo* masih memerlukan persetujuan instansi yang berwenang dan belum bersifat final, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 3

Hal. 16 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara tidak termasuk dalam
pengertian Keputusan TUN;-----

6. Bahwa karena Surat Kepala Balai PSDA Serang Lusi
Juana pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah No.
591.1/91 tanggal 6 Maret 2012 perihal pemberitahuan
bukan merupakan Objek TUN, maka sudah sepatutnya
gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya
tidaknya tidak dapat diterima;-----

**II. DALAM POKOK
PERKARA;-----**

1. Bahwa apa yang
diuraikan dalam
Eksepsi mohon
dianggap telah
termasuk dalam pokok
perkara
ini;-----

2. Bahwa Tergugat I
menolak seluruh dalil-
dalil yang dikemukakan
Penggugat kecuali yang

Hal. 17 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas diakui oleh

Tergugat I;-----

3. Bahwa dalil gugatan

Penggugat Posita 1

yang menyatakan

Penggugat mengajukan

pengukuran dan

pemetaan atas Tanah

Negara Bebas adalah

benar, akan tetapi

Tanah Negara Bebas

yang dimohon

pengukuran dan

pemetaan oleh

Penggugat adalah

tanah Sungai Gelis

masuk dalam Wilayah

Sungai Jratunseluna

yang merupakan

Sungai Strategis

Nasional yang

kewenangannya berada

di bawah Kementerian

Pekerjaan Umum c.q.

Direktorat Jenderal

Hal. 18 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya

Air;-----

--

4. Bahwa Tanah Negara

Bebas yang dalam hal

ini tanah Sungai Gelis

yang dimohon

pengukuran dan

pemetaan oleh

Penggugat **tidak**

termasuk Tanah

Negara Bebas yang di

atasnya belum dilekati

sesuatu hak apapun,

akan tetapi merupakan

Tanah Negara yang

berada dalam

penguasaan suatu

instansi berdasarkan

peraturan perundang-

undangan di bidang

sumber daya air yaitu

berdasarkan Undang-

Hal. 19 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 7 Tahun

2004 tentang Sumber

Daya Air *jis.* Peraturan

Pemerintah No. 42

Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sumber

Daya Air, Peraturan

Pemerintah No. 38

Tahun 2011 tentang

Sungai dan Peraturan

Menteri Pekerjaan

Umum No. 11A/PRT/

M/2006 tentang Kriteria

Dan Penetapan Wilayah

Sungai;--

5. Bahwa berdasarkan

Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum No.

11A/PRT/M/2006

tentang Kriteria Dan

Penetapan Wilayah

Sungai, Sungai Gelis

masuk dalam Wilayah

Sungai Jratunseluna

yang merupakan

Hal. 20 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Strategis
Nasional yang
kewenangannya berada
di bawah Kementerian
Pekerjaan Umum
RI;-----

6. Bahwa dalil gugatan
Penggugat Posita 2
yang menyatakan Mbah
Ruju semasa hidupnya
mempunyai Tanah
Negara Bebas terletak
di Desa Panjang RT.
01 / RW. 01 Kecamatan
Bae, Kabupaten Kudus
seluas \pm 4.000 M²,
dalam hal tanah
dimaksud adalah tanah
Sungai Gelis yang
terletak di Desa
Panjang RT. 01 / RW.
01 Kecamatan Bae,
Kabupaten Kudus

Hal. 21 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **tidak benar dan**

tidak berdasar, karena

tanah sungai **tidak**

termasuk Tanah

Negara Bebas, akan

tetapi merupakan

Tanah Negara yang

berada dalam

pengelolaan suatu

instansi berdasarkan

peraturan perundang-

undangan;-----

7. Bahwa tanah yang

dimohon pengukuran

oleh Penggugat adalah

tanah bantaran Sungai

Gelis yang terletak di

Desa Panjang

Kecamatan Bae,

Kabupaten Kudus

dengan batas-

batas :-----

Hal. 22 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Pekarangan penduduk/ereng-ereng sungai gelis;-----
- Sebelah Selatan : Jalan lingkungan batas Desa Panjang, Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dan Desa Kaliputu, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;-----
- Sebelah Barat : Palung Sungai Gelis;-----
- Sebelah Utara : Tanah bantaran Sungai Gelis/patok PIJT;-----

merupakan tanah sungai yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Pekerjaan Umum RI berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air *jis*. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat Posita 3, 4, dan 5 yang intinya Penggugat menerangkan tentang kronologis permohonan pengukuran dan pemetaan kepada Tergugat II, namun pada saat pengukuran batas tanah sebelah barat, Sdr. Wasito dan Sdr. Hadi Paryanto sebagai wakil Tergugat I tidak bersedia menandatangani batas tanah tersebut dikarenakan tanah yang dimohonkan pengukuran oleh Penggugat merupakan bantaran Sungai Gelis yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai

Hal. 23 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Disamping itu kewenangan pengelolaan Sungai Gelis berada pada Kementerian Pekerjaan Umum RI;-----

1. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2012 dilaksanakan pengukuran oleh Tergugat II yang dihadiri Tergugat I adalah benar. Kehadiran Tergugat I di lokasi pengukuran dilakukan untuk memenuhi permohonan lisan Penggugat melalui telepon genggam No. 085226422057 milik Penggugat pada tanggal 8 Pebruari 2012 yang diterima oleh Sdr. Wasito terkait pengajuan perpanjangan ijin pemanfaatan tanah pengairan, bukan

Hal. 24 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk

persyaratan

pengukuran

pensertipikatan tanah,

sehingga Sdr. Wasito

mewakili Tergugat I

hanya menandatangani

daftar hadir;-----

2. Bahwa terkait

perpanjangan ijin

pemanfaatan tanah

pengairan (bantaran

Sungai Gelis),

Penggugat pernah

memiliki ijin

pemanfaatan tanah

pengairan seluas 3.168

m² terletak di Desa

Panjang Kecamatan

Bae Kabupaten Kudus

berdasarkan Keputusan

Kepala Cabang Dinas

Pekerjaan Umum

Pengairan Muria Barat

Hal. 25 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah

No. 974/16/223/XI/97

tanggal 18 Desember

1997 terhitung mulai

tanggal 1 Januari 1998

berakhir tanggal 31

Desember 2000 dan

tidak

diperpanjang;-----

3. Bahwa Penggugat juga pernah memiliki ijin pemanfaatan tanah pengairan seluas 500 m² pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah No. 593.1/564/02 tanggal 1 April 2002 masa berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2002 yang berakhir`

Hal. 26 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 30
Desember 2004 dan
tidak
diperpanjang;-----

4. Bahwa ijin pemanfaatan
tanah pengairan yang
diberikan kepada
Penggugat oleh Kepala
Cabang Dinas
Pekerjaan Umum
Pengairan Muria Barat
Provinsi Jawa Tengah
maupun oleh Kepala
Dinas PSDA Provinsi
Jawa Tengah sesuai
kewenangan
berdasarkan UU No. 11
Tahun 1974 tentang
Pengairan;-----

5. Bahwa setelah terbitnya
Undang-Undang No. 7
Tahun 2004 tentang

Hal. 27 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Sumber Daya Air,
kewenangan
pengelolaan Sungai
Gelis menjadi
kewenangan
Pemerintah Pusat c.q.
Kementerian Pekerjaan
Umum

R.I.;-----

--

6. Bahwa selanjutnya
Tergugat I menerbitkan
surat Nomor : 591.1/91
tanggal 6 Maret 2012
perihal Pemberitahuan
sebagaimana dalil
gugatan Penggugat
Posita 6 dan 7, dengan
maksud sebagai
penegasan terhadap
tanah yang dimohon
pengukuran dan
pemetaan oleh

Hal. 28 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah
tanah bantaran Sungai
Gelis yang kewenangan
pengelolaannya berada
dibawah Direktorat
Jenderal Sumber Daya
Air pada Kementerian
Pekerjaan Umum RI;-

7. Bahwa benar Tergugat

I tidak bersedia
memenuhi saksi batas
sebagaimana dalil
gugatan Penggugat
Posita 8 karena bidang
tanah yang diukur
adalah tanah bantaran
sungai yang
kewenangan
pengelolaannya berada
dibawah Direktorat
Jenderal Sumber Daya
Air pada Kementerian
Pekerjaan Umum

Hal. 29 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI;-----

8. Bahwa benar Tergugat

I tidak bersedia

menandatangani

sebagai saksi batas

tanah karena Tergugat

I tidak memiliki

kewenangan, sehingga

tidak bermaksud

menghambat proses

penerbitan gambar

ukur;-----

9. Bahwa tindakan

Tergugat II menerbitkan

surat tertanggal 20

Maret 2012 Nomor

122.1/600.13-33.19/

III/2012 perihal

Pemberitahuan

sebagaimana dimaksud

dalam dalil gugatan

Penggugat Posita 9

telah sesuai dengan

Hal. 30 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam

Peraturan Pemerintah

No. 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran

Tanah;-----

10. Bahwa dalil gugatan

Penggugat Posita 10

adalah tidak benar

karena Peraturan

Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 63/

PRT/1993 tentang Garis

Sempadan Sungai,

Daerah Manfaat

Sungai, Daerah

Penguasaan Sungai,

dan Bekas Sungai

masih bersifat

pengaturan secara

umum dalam bentuk

regeling. Penetapan

lebih lanjut terhadap

Hal. 31 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sungai akan
ditetapkan dengan
mempertimbangkan
karakteristik
geomorfologi sungai,
kondisi sosial budaya
masyarakat setempat,
serta memperhatikan
jalan akses bagi
peralatan, bahan, dan
sumber daya manusia
untuk melakukan
kegiatan dan operasi
pemeliharaan
sungai;-----

11. Bahwa penetapan
sempadan sungai
sebagaimana dimaksud
dalam Jawaban angka
15 tetap memperhatikan
batas minimal
sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan
Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 63/

Hal. 32 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRT/1993 tentang Garis

Sempadan Sungai,

Daerah Manfaat

Sungai, Daerah

Penguasaan Sungai,

dan Bekas Sungai;---

12. Bahwa karena sungai

memiliki sifat dinamis

yang dipengaruhi oleh

perubahan debit air dan

karakter sungai

setempat maupun

dipengaruhi curah

hujan, kondisi lahan dan

perubahan yang terjadi

di alur sungai, maka

penetapan garis

sempadan suatu sungai

dengan tetap

memperhatikan batas

minimal sebagaimana

dimaksud dalam

Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum

Nomor 63/PRT/1993

Hal. 33 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bervariasi atau

tidak

sama;-----

13. Bahwa Tergugat I tidak

mau menandatangani

persetujuan penetapan

batas dikarenakan

Tergugat I tidak

memiliki kewenangan

sebagaimana Jawaban

angka 8, 15, dan

16.;-----

14. Bahwa dalil gugatan

Penggugat Posita 11

tidak ada relevansinya

dengan penerbitan

Surat Kepala Balai

PSDA Serang Lusi

Juana pada Dinas

PSDA Provinsi Jawa

Tengah No. 591.1/91

tanggal 6 Maret 2012

Hal. 34 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Pemberitahuan,
sehingga harus
diabaikan atau tidak
dipertimbangkan;-----

15. Bahwa dalil gugatan
Penggugat Posita 12
adalah penafsiran yang
salah karena proses
pengukuran harus
ditetapkan batas
sementara terlebih
dahulu yang
ditandatangani oleh
para pemegang hak
atas tanah yang
berbatasan;-----

16. Bahwa objek tanah
yang dimohon
pengukuran oleh
Penggugat terletak

Hal. 35 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



dengan batas-

batas:-----

- Sebelah Timur : Pekarangan penduduk/ereng-ereng sungai gelis;-----
- Sebelah Selatan : Jalan lingkungan batas Desa Panjang, Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dan Desa Kaliputu, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;-----
- Sebelah Barat : Palung sungai Gelis;-----
- Sebelah Utara : Tanah bantaran sungai Gelis/patok PIJT;-----

merupakan tanah bantaran Sungai Gelis yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum;-

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Posita 13 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Surat Kepala Balai PSDA Serang Lusi Juana pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah No. 591.1/91

Hal. 36 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2012

perihal Pemberitahuan

secara normatif telah

mendasarkan pada

peraturan perundang-

undangan di bidang

Sumber Daya Air dan

tidak melanggar Asas

Kepastian Hukum, Asas

Kecermatan, dan Asas

Larangan

Penyalahgunaan

Wewenang;-----

2. Bahwa dalil Gugatan

Penggugat Posita 14

adalah tidak benar dan

tidak berdasar karena

dalam hubungannya

dengan objek tanah

yang dimohon

pengukuran,

Penggugat tidak

memiliki alas hak

yang sah sehingga

Hal. 37 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dikaitkan

dengan asas

persamaan hak **tidak**

terdapat relevansi

sebagai hubungan

sebab akibat;-----

3. Bahwa dalil gugatan

Penggugat Posita 15

adalah tidak benar dan

tidak berdasar karena

pengukuran tanah

didasarkan pada

ketentuan Peraturan

Pemerintah No. 24

Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah baik

secara Sistemik

maupun secara

Sporadik;-

4. Bahwa terkait dengan

Rencana Tata Ruang

Wilayah Kab. Kudus

tidak ada kaitannya

dengan pengukuran

Hal. 38 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah karena terhadap
ketentuan Rencana
Tata Ruang Wilayah
adalah dalam
hubungannya dengan
peruntukan
penggunaan
tanah;-----

5. Bahwa dalil gugatan
Penggugat Posita 16
adalah tidak benar dan
tidak berdasar, karena
penerbitan Surat Kepala
Balai PSDA Serang
Lusi Juana pada Dinas
PSDA Provinsi Jawa
Tengah No. 591.1/91
tanggal 6 Maret 2012
perihal Pemberitahuan
telah sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan bidang
Sumber Daya Air
sebagaimana telah
diuraikan dalam

Hal. 39 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban tersebut di

atas;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat I
mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan
menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I;-----
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan sah Surat Kepala Balai PSDA Serang Lusi Juana pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Nomor : 591.1/91 tanggal 6 Maret 2012 perihal Pemberitahuan;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang
seadil-adilnya menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);-----

Hal. 40 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;-----

2. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus No. 122.1/600.13-33.19/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 perihal Pemberitahuan, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan :-----

a) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

b) Peraturan Menteri Negeri Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

3. Bahwa dalam pelaksanaan pengukuran, Tergugat II telah melaksanakan pengukuran berdasarkan penunjukan batas oleh pemohon pengukuran (Penggugat), yang mendapat persetujuan dari para pemegang hak

Hal. 41 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



atas tanah yang berbatasan (kecuali batas sebelah barat) dan
disaksikan oleh Perangkat Desa Panjang ;-----

4. Dalam Gugatan Penggugat *posita* 12, disebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 18 ayat (1) disebutkan : -----

*"Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan **sedapat mungkin** disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.";*-----

Mengingat pasal di atas, harusnya Tergugat II tetap bisa melaksanakan pengukuran dan proses pensertipikatan karena adanya persetujuan pemegang hak atas tanah yang berbatasan bukan merupakan syarat mutlak. Sehingga dengan demikian Tergugat II telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Hal tersebut tidaklah benar, mengingat kata "sedapat mungkin " dalam ketentuan tersebut di atas mensyaratkan adanya (ditetapkannya) batas sementara, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 20 ayat (2) yaitu :-----

Apabila sampai saat akan dilaksanakannya penetapan batas dan pengukuran bidang tanah usaha penyelesaian secara damai melalui

Hal. 42 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



musyawarah tidak berhasil, maka ditetapkan **batas sementara** berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan kepada pihak yang merasa keberatan, diberitahukan secara tertulis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.”;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa “sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan” maksudnya, terhadap pengukuran tersebut diupayakan ada persetujuan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Namun apabila dalam pelaksanaan pengukuran dan musyawarah penyelesaian sengketa batas pemegang hak atas tanah yang berbatasan masih ada yang belum menyetujuinya, maka ditetapkan **batas sementara** berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan;-----

- a. Mengingat batas tanah sebelah barat belum ada batas nyata bidang tanah yang bersangkutan, maka **Tergugat II belum bisa menetapkan batas sementara** terhadap pengukuran yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat II menerbitkan surat obyek perkara, dan proses pengukuran belum bisa dilanjutkan;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

Hal. 43 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum PENGGUGAT untuk
membayar segala biaya perkara yang timbul
dalam perkara
ini;-----

Atau :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II dalam persidangan
Pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 17
Juli 2012 yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas Replik secara lisan
Pihak Penggugat, selanjutnya Pihak Tergugat II telah mengajukan Duplik
lisan pula pada tanggal 17 Juli 2012 yang pada pokoknya tetap pada
Jawabannya; -----

Menimbang bahwa, atas jawaban Tergugat I Pihak Penggugat telah
mengajukan Replik tertanggal 17 Juli 2012 dan telah pula dianggapi oleh
Tergugat I dalam Dupliknya tanggal 24 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah
mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopinya serta
telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 26 sebagai berikut:-----

Bukti P - 1	: Surat Nomor 591.1/91 tanggal 6 Maret 2012 Perihal:
-------------	--

Hal. 44 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.		Pemberitahuan, dari Kepala Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana yang ditujukan kepada Sdr. Suparyo. (fotokopi dari fotokopi);-----
2.	Bukti P – 2	: Surat Nomor: 122-1/600.13-31.19/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 Perihal: Pemberitahuan, dari A,n Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang ditujukan kepada Sdr. Suparyo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	Bukti P – 3.	: Surat tertanggal 31 Oktober 2012 Perihal: Mohon penyelesaian masalah tanah di Dukuh Jetak Desa Panjang Kecamatan Bae dari Suparyo yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	Bukti P – 4	: Surat Nomor: 591-1/91 tanggal 6 Maret 2012 dari Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana ditujukan kepada Suparyo. (fotokopi dari fotokopi);-----
5.	Bukti P – 5	: Surat Keterangan Nomor: 140/183/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Panjang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6.	Bukti P – 6.	: Gambar lokasi tanah (fotokopi dari fotokopi);-----
7.	Bukti P – 7	: Gambat hasil ukur gambar lokasi tanah yang dimohon. (fotokopi dari fotokopi);-----
8.	Bukti P – 8	: Sket situasi dan Googlemap gambar udara. (fotokopi dari fotokopi);-----
9.	Bukti P – 9	: Daftar hadir pengukuran Desa Panjang Kec, Bae Kudus. (fotokopi dari fotokopi);-----
10.	Bukti P - 10	: Sertipikat Hak Milik No. 1022. (fotokopi dari fotokopi);-----
11.	Bukti P – 11.	: Sertipikat Hak Milik No: 135. (fotokopi dari fotokopi);-----
12.	Bukti P – 12.	: Buku Tanah Hak Milik No. 674. (fotokopi dari fotokopi);-----
13.	Bukti P – 13.	: Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Muria Barat Nomor: 974/16/223/XI/97 Tentang Ijin Pemakaian Tanah Pengairan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (satu bendel). (fotokopi dari fotokopi);-----
14.	Bukti P – 14	: Surat Nomor: 593-1/564/02 tanggal 1-4-2012 dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah PSDA Lusi Serang Juana yang ditujukan kepada sdr. Suparyo (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 45 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Bukti P – 15.	: Tanda terima dari Suparyo untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16.	Bukti P- 16.	: Surat Nomor: 030/3142/2012 tanggal 12 Juli 2012 Perihal: Daftar Inventaris tanah dari Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Asisten Administrasi yang ditujukan kepada Bapak Suparyo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17.	Bukti P – 17	: Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Pertanahan/Agraria. (fotokopi dari fotokopi);-----
18.	Bukti P – 18	: Sertipikat Hak Milik No. 1022. (fotokopi dari fotokopi);-----
19.	Bukti P – 19.	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20.	Bukti P – 20.	: Tanda terima untuk perpanjangan ijin tertanggal 15/2-2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21.	Bukti P – 21	: Surat Nomor: 005/2987/01 tanggal 14 Juni 2012 dari A.n Bupati Kudus Sekretaris Daerah u.b Asisten Pemerintahan yang ditujukan kepada sdr. Suparyo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22.	Bukti P – 22	: Ijin Tempat Usaha Nomor: 002.6/44/1994.tanggal 7 April 1994. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23.	Bukti P – 23	: Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil Nomor: 192/Kandep.1/2/V/1994. tanggal 14 May 1994. (fotokopi dari fotokopi);-----
24.	Bukti P – 24	: Tanda Daftar Perusahaan. Perusahaan Perorangan. Tanggal 07 September 2004. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25.	Bukti P – 25.	: Surat Pernyataan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26.	Bukti P – 26	: Keputusan Presiden Republik Indonesia Npmpr: 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda dengan TI - 1 sampai dengan TI -13 sebagai berikut :-----

Bukti T I – 1	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:
---------------	---	--

Hal. 46 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.			42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. (fotokopi dari fotokopi);-----
2.	Bukti T I – 2.	:	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11A/PRT/M/2006. Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai. (fotokopi dari fotokopi);-----
3.	Bukti T I – 3	:	Surat Pemberitahuan Nomor: 591.191 tertanggal 6 Maret 2012 dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Tengah Balai PSDA Serang Lusi Juana yang ditujukan kepada Suparyo. (foto kopi dari foto kopi);-----
4	Bukti T I – 4	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Muria Barat Nomor: 974/16/223/XI/97 Tentang Ijin Pemakaian Tanah Pengairan Propinsi Tingkat I Jawa Tengah. (foto kopi dari foto kopi);-----
5.	Bukti T I – 5	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah Nomor: 593-1/564/02 Tentang Ijin Pemakaian Tanah Pengairan. (foto kopi dari foto kopi);-----
6.	Bukti T I – 6	:	Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2004 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. (fotokopi dari fotokopi);-----
7.	Bukti T I – 7	:	Bekas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 Tentang Garis Sepadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Sungai. (fotokopi dari fotokopi);-----
8.	Bukti T I – 8	:	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dana Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi dari fotokopi);-----
9.	Bukti T I – 9	:	Sertipikat Hak Pakai Nomor: 3 Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus, Kecamatan Bae Desa Panjang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10.	Bukti T I – 10	:	Sertipikat Hak Pakai Nomor: 07 Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus, Kecamatan Bae Desa Panjang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11.	Bukti T I – 11	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. (fotokopi dari fotokopi);-----
12.	Bukti T I – 12	:	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai. (fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 47 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Bukti T I – 13	:	Surat Nomor: 611/337 tanggal 25 Nopember 2011 Perihal: Pelaksanaan OP Jaringan Irigasi dan Sungai dari Balai PSDA .ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
-----	----------------	---	--

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda dengan T II - 1 sampai dengan T II - 9 sebagai berikut :-----

1.

	Bukti T II – 1	:	Surat Nomor: 122-1/600.13-31.19/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 Perihal: Pemberitahuan, dari an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang ditujukan kepada Sdr. Suparyo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2.	Bukti T II – 2.		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	Bukti T II – 3	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	Bukti T II – 4.	:	Daftar hadir pengukuran Desa Panjang Kec, Bae Kudus. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5.	Bukti T II – 5	:	Surat permohonan pengukuran tanah yang ditandatangani oleh Suparyo yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6.	Bukti T II – 6.	:	Tanda terima dari Suparyo untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti T II – 7.		Gambar Ukur No. Berkas: 3645/2012, DL305:3482/2012, DL302:628/2012, tanggal 08-02-2012 (satu bendel). Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8.	Bukti T II – 8	:	Gambar Lokasi. (fotokopi sesuai dengan Internet);-----
9.	:Bukti TII – 9	:	Lembar Disposisi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 48 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan saksi disumpah menurut agamanya serta akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:-----

1. **DARYANTO**, yang pada pokoknya saksi menerangkan:-----

- Bahwa saksi menjadi Ketua RT 02 sejak tahun 2007 sampai sekarang;-----

- Bahwa Penggugat menjadi warga Rt 02 kira-kira sejak tahun 1980
an;-----

- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau pak Paryo punya tanah;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai surat keterangan perihal tanah yang disengketakan ini;-----
- Bahwa Setahu saksi tanah sengketa itu letaknya di Desa Panjang tepatnya di kali gelis;-----

Hal. 49 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibuat untuk perumahan oleh pak Nor Kustiono itu
ada di sebelah
Selatan;-----
- Bahwa Batas tanah sebelah Timur saksi kurang jelas, sebelah
baratnya adalah sungai Gelis, sebelah Utaranya adalah makam
sebelah Selatannya rumahnya pak Durohim, pak Slamet dan
lainnya;--
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh Penggugat dalam
pengukuran
tanah;-----

- Bahwa Saksi pernah diminta surat keterangan yang berkaitan
dengan tanah dari Penggugat, tetapi Saksi hanya tanda tangan
saja sedangkan yang membuat adalah Penggugat, yang datang
ke rumah adalah istri Penggugat dan isinya Saksi tidak tahu
persis (selanjutnya saksi diperintahkan untuk membaca isi dari
bukti P-4 oleh Hakim Ketua
Majelis);-----
- Bahwa Tanah tersebut di sebelah Utara ada jalanya di sebelah
Timur juga ada sungai kecil untuk irigasi dan jalan yang menuju
ke Colo dan sebelah Barat sungai Gelis, sebelah Selatan ada
rumah tetangganya Penggugat, yaitu pak Durohim (alm), pak
Slamet;-----

Hal. 50 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SARKONO**, yang pada pokoknya saksi
menerangkan:-----

- Bahwa bertugas sabagai Sekretaris Desa sejak tahun 1993
sampai
sekarang;-----

- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut berada di RT 01 RW
01;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah: sebelah
Barat adalah sungai gelis, sebelah Timur adalah dari pak
Mursid, bekas makam, pak Abdul Rohim, jalan dan tanah
Penggugat lainnya, sebelah Utara adalah bu Riyatun, sebelah
Selatan adalah berbatasan dengan Desa
Kaliputu;-----
- Bahwa Saksi yang memegang buku C
desa;-----
- Bahwa Tidak ada nama pemilik terhadap tanah yang
dimohonkan sertifikat oleh Penggugat dalam C
desa;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah yang atas milik Penggugat dan tanah
yang bawah milik pengairan karena lokasi tanahnya
tinggi;-----

Hal. 51 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa tanah Penggugat yang bawah tercantum dalam peta desa tetapi tidak ada di C desa;-----
- Bahwa Penggugat belum pernah mengajukan surat pernyataan kepada desa untuk pensertifikatan tanahnya hanya Saksi pernah mengeluarkan surat keterangan kalau tanah tersebut tidak terdapat dalam buku C desa;-----
- Bahwa Dalam buku C desa adalah paguan dari pericikan dan hal itu tidak ada sehingga di C desa juga tidak ada atau kosong;-----
- Bahwa petugas desa yang hadir sebagai saksi atas pengukuran tanah Penggugat adalah pak Bambang selaku Kadus dan pak Martono selaku Kaur Umum dan belum menandatangani hasil pengukuran karena belum tahu pasti batas tanahnya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan saksi disumpah menurut agamanya serta akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:-----

1. **MOCHAMMAD**, yang pada pokoknya saksi menerangkan:-----

Hal. 52 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai PNS di Kementerian PU sejak tahun 1992 tetapi nama BPPS Pemali Juana itu sejak tahun 1997;-----
- Bahwa Saksi bertugas di Satker pelaksana administrasi tetapi Saksi juga bertugas sebagai PPNS sumber daya air;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa di sungai Gelis Desa Panjang karena informasi dari Kuasa Hukum Tergugat I dan secara tidak langsung saya pernah meninjau kondisi disana sehubungan dengan tugas Saksi pada waktu itu untuk mengukur debit air sungai;-----
- Bahwa Berdasarkan PP Nomor: 38 Tahun 2011, untuk mengukur sepadan sungai diukur dari palung paling kanan atau kiri dan bisa dilihat dari sungai yang bertanggul atau yang tidak bertanggul, sungai di luar kawasan perkotaan, sungai di dalam kawasan perkotaan, sungai yang berpengaruh dengan pasangnyanya air laut dan sungai yang berpengaruh dengan mata air, hal ini yang menjadi dasar jarak seharusnya antara bibir sungai dengan tanah yang harus bebas dari bangunan;-----

- Bahwa Kalau melihat sungai Gelis, dalam melihat panjang sepadan tadi yang menjadi sengketa itu tidak bertanggul dan kalau bertanggul aturannya ada tersendiri, dan di luar wilayah

Hal. 53 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkotaan terbagi dua, yaitu: 1. sungai besar yang luas daerah aliran sungainya atau DAS-nya lebih dari 500 km² dan 2. sungai kecil. Sedangkan kali Gelis DAS-nya hanya 69 km² sehingga masuk kategori sungai kecil dan sungai kecil yang tidak bertanggung ditetapkan dengan PP Nomor. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Pasal 10 minimal 50 m dari tepi sungai baik kanan maupun kiri (selanjutnya saksi mohon ijin kepada Hakim Ketua Majelis untuk membaca PP Nomor 38 Tahun 2011 Tentang sungai pada Pasal 10);-----

- Bahwa Sampai saat ini belum ada penetapan terhadap pengelolaan sungai kepada BPSDA yang menjadi dasar adalah PP;-----
- Bahwa maksud dari ketentuan luas DAS lebih dari 500 km² atau kurang dari itu adalah melihat luasnya daerah aliran sungai sehingga bila luas DAS-nya lebih dari 500 km² maka sepadan sungainya 100 m jadi hal tersebut untuk menentukan beda garis sepadannya;-----
- Bahwa Karena kali Gelis yang luas DAS-nya kurang dari 500 km², maka ketentuan sepadanya adalah minimal 50 m;-----
- Bahwa yang berwenang mengelola jarak aman sepadan sungai yang 50 m atau 100 m dikarena daerah ini merupakan wilayah kerja BBWS Pemali Juana yang merupakan UPT dari Dirjen

Hal. 54 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sember Daya Air, secara aset adalah aset milik dari BBWS

Pemali Juana;-----

- Bahwa ada suatu ketentuan bahwa suatu wilayah termasuk kategori BBWS, yaitu Keputusan Presiden Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai, dan sebelumnya ada Peraturan Menteri Nomor: 11 a. tahun 2006;-----
- Bahwa bila ada warga yang mengelola tanah di bawah wewenang BBWS harus mengajukan ijin pada Team Rekomtek yang selanjutnya tim akan melihat ke lokasi apakah bisa dimanfaatkan atau tidak dan yang menetapkan Rekomtek disetujui atau tidak adalah Dirjen Sumber Daya Air sedangkan BBWS hanya mengajukan usulan saja;-
- Bahwa yang menjadi pertimbangan bahwa ijin bisa diberikan antara 1 tahun,3 tahun atau 5 tahun adalah dari pertimbangan teknik tim Rekomtek, misal dalam hal penggunaanya untuk galian C akan berbeda dengan ijin penggunaan untuk lahan pertanian karena hal ini berpengaruh dengan kondisi sungai di masa mendatang;-----
- Bahwa bila ijin yang diberikan tersebut ternyata pelaksanaanya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka tim Rekomtek akan melakukan peninjauan kembali ke lapangan terhadap ijinnya mungkin bisa diganti akan dicabut dan hal tersebut bisa saja dari laporan masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan sungai

Hal. 55 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sungai adalah milik masyarakat, ini menjadi pertimbangan juga atas ijin yang telah diberikan;-----

- Bahwa kewenangan BBWS terhadap wilayah sungai adalah pengelolaan sumber daya air dan wilayah kerjanya pada wilayah sungai strategis nasional dan sungai lintas provinsi serta sungai lintas negara, dan kalau BPSDA wilayah sungainya sudah terbagi sendiri;--
- Bahwa sungai Gelis dalam hal ini termasuk dalam sungai strategis nasional yang ditetapkan dengan KEPPRES Nomor: 12 Tahun 2012 merupakan anak sungai dari Sungai Wulan, kalau orang-orang bilang namanya sungai Serang lusi, dalam KEPPRES disebut DAS Serang Lusi;-----
- Bahwa BPSDA menerima pelimpahan tugas dari BBWS tetapi Saksi tidak hafal apakah tugas-tugas BPSDA tingkat provinsi tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak bisa diterbitkan sertifikat di wilayah sungai strategis nasional oleh warga, karena sepadan sungai untuk pengamanan sungai dan lalu-lintas air dan bila disertifikatkan oleh BBWS dimungkinkan untuk pengamanan aset Negara;-----

Hal. 56 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kewenangan terhadap pengelolaan sungai Gelis, karena sungai Gelis merupakan Sub-DAS sungai DAS Wulan sedangkan DAS Wulan adalah bagian wilayah dari sungai Jeratun Seluna, berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor: 11.A wilayah kerja BBWS Pemali Juana adalah wilayah sungai Jeratun Seluna dan dan Pemali Comal sementara turunya KEPPRES Nomor: 12 Tahun 2012 BBWS Pemali Juana wilayah kerjanya hanya sungai Jeratun Seluna, sehingga dalam hal ini sungai Gelis pengelolaannya menjadi kewenangan BPSDA;-----

2 **WASITO** yang pada pokoknya saksi menerangkan:-----

- Bahwa saksi bekerja di Balai PSDA sejak tahun 1985 sampai sekarang sebagai staf pada bagian pengamanan dan pengendalian;--
- Bahwa Tupoksi Saksi adalah pengamanan sungai dan irigasi serta yang berkaitan dengan air serta koordinasi dengan masyarakat mengenai pemahaman peraturan yang ada yaitu sosialisasi aturan pemerintah dimana tanah pemerintah bisa digunakan oleh masyarakat dan hal ini diatur dalam Pergub Nomor: 11 Tahun 2004 Tentang garis sepadan sungai dan jalan;-----
- Bahwa batas penggunaan tanah PSDA dari bibir sungai yaitu: yang tidak bertanggung, untuk sungai kecil 50 meter dan sungai

Hal. 57 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar 100 meter, bila yang bertanggung jarak minimal dari kaki tanggul luar adalah 5 meter dan kalau sungai Gelis adalah kategori sungai kecil;--

- Bahwa saksi pernah meninjau sungai Gelis dan di sana banyak bangunan semi permanen dan permanen yang merupakan bangunan tanpa

ijin ;-----

- Bahwa Penggugat membangun bangunan tersebut pada tahun berapa, saksi lupa. Penggugat pernah ajukan ijin untuk dua lokasi di sungai Gelis yaitu yang diatas akan diperpanjang yang merupakan hak pakai tetapi terlambat sehingga kami harus teliti dan cek supaya tidak ada masalah, dan yang satu lagi lokasi yang sekarang jadi masalah yang dimohonkan 3.000 m tetapi yang diijinkan untuk Penggugat hanya 500 m saja dan itu SK-nya sudah habis;-----

- Bahwa saksi dan pak Hadi Paryanto dari PSDA yang hadir dan Penggugat dengan istri serta petugas dari Desa Panjang dan dari BPN pada saat pengukuran oleh BPN dan sebelum selesai Saksi pulang duluan karena ragu-ragu soal gambar situasi;-----

- Bahwa Penggugat pernah minta tanda tangan saksi untuk batas tetangga tetapi pimpinan saksi tidak mau karena batas ukur itu merupakan bantaran sungai Wulan;-----

Hal. 58 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Setahu saksi status tanah dari hulu sampai ke tanah yang dimohonkan Penggugat adalah ada sertifikat dinas dan yang dimohonkan tanah belum bersertifikat;-----
- Bahwa tanah yang dikelola Penggugat sudah ada ijinnya tetapi belum diperpanjang yang 500 m itu yang di bawah ijinnya untuk penggilingan batu;-----
- Bahwa benar saksi pernah mengeluarkan sertifikat pada saat pengukuran tetapi itu untuk contoh saja kalau nantinya sertifikat PSDA seperti ini;-----
- Bahwa Sebelum terbitnya Surat Keputusan Menteri PU tahun 2006, kewenangan terhadap pengelolaan sungai ada di Provinsi termasuk sertifikat tanah sebagai aset dan setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri PU tahun 2006 maka kewenangan sudah dibagi-bagi sehingga kalau ada kesalahan terhadap kami langsung ditegur dan bila ada permasalahan dalam masyarakat pasti mengadu ke UPT kami;-----

- Bahwa koordinasi antara BBWS dengan BPSDA soal pemanfaatan tanah pengairan adalah soal perijinan pemanfaatan tanah pengairan masih ada di BPSDA yang terkait

Hal. 59 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemanfaatan aset sedangkan soal ijin-ijin pemanfaatan air dilaporkan ke BBWS sehingga belum semua kewenangan BPSPDA dilimpahkan ke BBWS sesuai ketentuan Peraturan Menteri PU nomor: 11.a tahun 2006;-----

- Bahwa Menurut pendapat Saksi, berdasarkan ketentuan yang lalu sungai Gelis adalah sungai lintas Kabupaten dan menurut aturan baru Saksi belum tahu karena belum baca;-----
- Bahwa terjadinya perbedaan antara sungai lintas Kabupaten dengan sungai strategis nasional setahu Saksi adalah kalau sungai lintas kabupaten itu sungai yang melintas antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain sedangkan sungai strategis nasional adalah sungai-sungai besar;-----
- Bahwa pernah menjadi saksi dan menandatangani hasil pengukuran sesuai dengan surat tadi dan aturan yang ada serta membawa sertifikat sebagai contoh yang ditunjukkan dan untuk tanda tangan Saksi harus ijin lebih dulu dengan pimpinan setelah melaporkan hasil pengukurannya;-----

- Bahwa Pengukuran dilakukan dari bibir sungai sampai pereng atas dan dari BPN ngukurnya dari ereng-ereng dan satu minggu setelah pengukuran Penggugat datang ke kantor tetapi Saksi

Hal. 60 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berani memutuskan tanpa ijin dari
pimpinan;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu kriteria sungai strategis nasional seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri PU Nomor: 11.a dalam Pasal 3-nya tetapi tahu sungai-sungai mana yang termasuk kriteria tersebut;--
- Bahwa sebelah Selatan tempat Saksi sudah jadi perumahan tetapi Saksi tidak tahu itu perumahan atau apa Saksi tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan dan saksi disumpah menurut agamanya serta akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:-----

WAWAN SATRIAWAN, yang pada pokoknya saksi menerangkan:-----

- Bahwa Saksi bekerja di BPN Kudus sejak tahun 1997;-----
- Bahwa jabatan Saksi di BPN Kudus sebagai staf sub seksi survei pengukuran dan pemetaan sejak tahun 2001;-----
- Bahwa Tugas Saksi adalah melaksanakan pengukuran, pengambilan data ukur dan pencetakan surat ukur;-----

Hal. 61 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Data-data pengukuran diperoleh dari pimpinan dan dalam kaitan dengan tanah sengketa yang diajukan Penggugat ini Saksi yang ditugaskan untuk mengukur ;-----
- Bahwa Pengukuran dilakukan hari Selasa tanggal 14 Februari 2012;-----

- Bahwa Selain Saksi, yang hadir adalah bapak Fathurrozi, dan pada saat pengukuran yang hadir adalah dari PSDA dari desa, tetangga batas dan Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanahnya dan batas-batasnya, yaitu: sebelah Barat adalah sungai Gelis, sebelah Timur adalah jalan, tanah Penggugat yang bersertifikat, sebelah Utara adalah pak Rifa'i, sebelah Selatan adalah jalan depan;-----
- Bahwa Pengukuran dilaksanakan berdasar penunjukkan oleh pemohon dan sebelum dilaksanakan pengukuran Saksi minta waktu dihadirkan para pihak termasuk dari desa dan saat itu hadir di lapangan dan saat itu PSDA belum hadir dan Saksi minta pada Penggugat untuk menghadirkannya serta menunggu yang lainnya hadir. Selanjutnya Saksi minta Penggugat untuk menunjukkan batas tanah yang akan diukur

Hal. 62 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelumnya Saksi minta ijin untuk pengukuran;-----

- Bahwa Saksi melakukan pengukuran disaksikan oleh tetangga batas, perangkat desa dan dari PSDA;-----

- Bahwa Khususnya PSDA, untuk batas di sebelah Barat, yaitu sungai Gelis yang batasnya ditunjukkan Penggugat. Saksi hanya bisa mengukur sesuai situasi batas tanah saja dan tidak berani memutuskan;-----

- Bahwa Sebelum pengukuran, dari PSDA memberi informasi berupa 2 bidang sertifikat yang ditunjukkan atas nama Pemprov Jateng PSDA yang mungkin menurutnya apa yang dimohon oleh Penggugat, tetapi Saksi hanya melihat saja Selanjutnya Saksi minta fotokopinya;-----

- Bahwa Pernah ada koordinasi di ruang pimpinan antara BPN Penggugat dan PSDA, Sekdes untuk waktunya Saksi lupa;-----
- Bahwa Luas tanah hasil pengukuran yang ditunjukkan kurang lebih 1903 m2 dan setelah selesai pengukuran redaksi gambar ukur tanah Saksi buat di lapangan untuk ditandatangani oleh

Hal. 63 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak waktu itu, karena ada yang keberatan kemudian
Saksi membuat daftar hadir untuk ditandatangani supaya tidak
sia-sia hasil kerja

Saksi;-----

- Bahwa Keberatan dari PSDA tersebut Saksi sampaikan bila hal tersebut akan menghentikan proses lanjutan atas tanah yang dimohonkan dan hal ini diketahui juga oleh semua pihak termasuk

Penggugat;-----

- Bahwa Yang saksi tahu sekitar tanah yang dimohonkan Penggugat yang sudah ada bersertifikat adalah milik Penggugat yang tidak termasuk yang dimohonkan dan dari PSDA selain itu Saksi tidak

tahu;-----

- Bahwa yang hadir dari desa pada saat Saksi melakukan pengukuran pada 14 Februari 2012 adalah pak Bambang dan pak

Murtono;-----

- Bahwa bila terjadi masalah pengukuran dengan tidak ditandatanganinya hasil pengukuran tersebut Saksi melapor ke

Hal. 64 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan dan selanjutnya pimpinan akan mengirim surat kepada pihak-pihak untuk mengkonfirmasinya dan melakukan mediasi;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat I ,dan Tergugat II telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 8 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I dan Tergugat II mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi gugatan penggugat secara tertulis masing-masing tertanggal 10 Juli 2012 dan tanggal 3 Juli 2012. Pada jawaban Tergugat I termuat eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan, sedangkan pihak Tergugat II tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan segala hal yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa a quo,

Hal. 65 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh pihak Tergugat I;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :”(1). Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.” ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Surat Keputusan Nomor 591.1/91 tanggal 06 Maret 2012 perihal pemberitahuan yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana *in casu* Tergugat I tidak memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Surat Keputusan Obyek sengketa *a quo* masih memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang dan belum bersifat final;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha.(vide pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Hal. 66 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah menentukan bahwa “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;-----

Menimbang, bahwa dari pasal 47 juncto pasal 1 angka 10 tersebut diatas dapatlah dirumuskan bahwa salah satu syarat mutlak(*conditio sine qua non*) ada atau tidaknya suatu sengketa tata usaha negara adalah terdapat suatu surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam eksepsi Tergugat I tersebut adalah apakah surat keputusan Nomor 591.1/91 tanggal 06 Maret 2012 perihal pemberitahaun yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang?;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa :”Keputusan Tata Usaha Negara adalah

Hal. 67 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dimana unsur konkretnya terdapat dalam penolakan Tergugat I untuk memberikan persetujuan penetapan batas sebelah barat tanah yang dimohonkan oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Balai PSDA Seluna Nomor: 591.1/91Perihal : Pemberitahuan(vide bukti T.I. 3) unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada Suparyo *in casu* Pengugat, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Hal. 68 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum berupa hak Penggugat untuk mendapatkan persetujuan dari Tergugat I selaku pemegang batas tanah sebelah Barat tidak dapat diperoleh;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 47 juncto pasal 1 angka (10) Juncto pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Sehingga eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut pengadilan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum dalam pokok perkara *a quo*;-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:-----

1. Surat Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana, Nomor: 591.1/91, tanggal 06 Maret 2012, tentang Pemberitahuan.(vide bukti P.1=T.I-3).Untuk selanjutnya disebut sebagai surat keputusan obyek sengketa kesatu;-----

Hal. 69 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Nomor:
122.1/600.13-33.19/III/2012, tanggal 20 Maret 2012, tentang
Pemberitahuan.(vide bukti P.2=T.II-1).untuk selanjutnya disebut
sebagai surat keputusan obyek sengketa kedua;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam menguji tindakan hukum
Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu
keputusan tata usaha negara bertitik tolak pada ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik
ditinjau dari segi kewenangan, segi prosedur dan substansinya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan secara tertulis,
pihak Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah
mengajukan bukti surat sebanyak 26 bukti yang diberi tanda P.1 sampai
dengan P.26 serta bukti saksi sebanyak dua orang yaitu saksi Daryanto
dan Saksi Sarkono;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
pihak Tergugat I mengajukan bukti surat sebanyak 13 bukti yang diberi
tanda T.I.1 sampai dengan T.I.13 serta saksi sebanyak 2 (dua) Orang yaitu
saksi Muhamad dan saksi Wasito;-----

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat II mengajukan bukti
surat sebanyak 9 bukti yang diberi tanda T.II.1 sampai dengan T.II.9 serta
saksi sebanyak satu orang yaitu saksi Wawan Satriawan untuk
memperkuat dalil-dalil bantahannya;-----

Hal. 70 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta antara lain:-----

- Bahwa Saudara Suparyo *in casu* Penggugat pernah mengajukan pengukuran tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus *in casu* Tergugat II dengan maksud untuk mensertifikatkan tanah pada tanggal 31 Oktober 2011 yang kemudian didaftarkan permohonan pengukuran tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus pada tanggal 08 Februari 2012.(vide bukti surat P.3, bukti surat T.II.5 dan T.II.6);-----
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus melalui Petugas Ukurnya yaitu Wawan Satriawan dan Fathur Rozi telah melakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan oleh Suparyo pada tanggal 14 Februari 2012 dengan dihadiri oleh Warsito, Hadi Paryanto, Bambang S., Murtono, M. Rijoi, Hartini, Basuni, P. Karyono, Rukan dan Suparyo. (vide bukti surat P.9 serta keterangan saksi Wawan Satriawan);-----
- Bahwa batas-batas tanah yang dimohonkan pengukuran oleh Penggugat antara lain:-----

Batas Utara : Tanah Negara dikuasai oleh Arif;-----

Batas Barat : Sungai Geulis;-----

Batas Timur : Suparyo (M.1453)/Jalan/ Abdul Rochim;-----

Hal. 71 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Selatan : Tanah Negara dikuasai oleh Suparyo;-----

(vide bukti surat T.II.7 dan keterangan saksi Wawan Satriawan dan saksi Sarkono);-----

- Bahwa dalam proses pengukuran tanah tersebut, pihak Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana tidak memberikan persetujuan atas batas tanah yang terletak disebelah barat tanah Penggugat yang kemudian ditindaklanjuti dengan suratnya tertanggal 06 Maret 2012.(vide bukti P.1=T.I-3);-----
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tidak dapat menindaklanjuti proses pengukuran tanah Penggugat sebagaimana suratnya tertanggal 20 Maret 2012 dikarenakan salah satu tetangga batas yaitu Balai Pengelolaan Sumber Daya Air(BPSDA) Serang Lusi Juana tidak bersedia untuk menandatangani.(vide bukti P.2=T.II-1);-----
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menerima surat dari Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Nomor 611/337, tertanggal 25 Nopember 2011 tentang Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sungai yang diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus pada tanggal 06 Desember 2011 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pensertifikatkan tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus terutama yang terletak di sempadan saluran irigasi dan sungai dikoordinasikan dengan Balai PSDA Serang Lusi Juana.(vide bukti surat T.I.13 = T.II.9);-----

Hal. 72 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa keterangan saksi Muhamad dan Wasito di bawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum masing-masing telah menerangkan bahwa: Sungai Gelis merupakan sungai kecil tidak bertanggung serta berada di luar kawasan perkotaan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan permasalahan dalam pokok perkara *a quo* hanya akan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi ketika penerbitan surat keputusan obyek sengketa *a quo*. (*Ex-tunc*);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* setelah majelis hakim menghubungkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* adalah:-----

1. Apakah pihak Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewenangan dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo*?;-----
2. Apakah yang menjadi dasar penolakan pihak Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat didalam pertimbangan kedua obyek sengketa *a quo* dapat dibenarkan menurut hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;-----

Pertimbangan hukum pokok permasalahan pertama menyangkut kewenangan pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ketika melakukan tindakan hukum administrasi negara berupa penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, dapat dibedakan ke

Hal. 73 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 3(tiga) hal yaitu: kewenangan menurut batas cakupan materiilnya, kewenangan menurut tempat, dan kewenangan menurut waktu;-----

Menimbang, bahwa pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai mengatur perihal bahwa Pengelolaan Sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah, menentukan antara lain:-----

Pasal (4). Balai mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan sumber daya air;-----

Pasal (5). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Balai menyelenggarakan fungsi:-----

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pengaturan, pengalokasian, penyediaan air dan sumber air, pemeliharaan serta pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air;-----
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengaturan, pengalokasian, penyediaan air dan sumber air, pemeliharaan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air;-----
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan sumber daya air;-----

Hal. 74 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pengelolaan ketatausahaan;-----
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Suwarno dan saksi Muhammad di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum masing-masing telah menerangkan bahwa Sungai Geulis merupakan Daerah Aliran Sungai Serang-Lusi;-----

Menimbang, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai juncto pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah dihubungkan dengan keterangan saksi Muhamad dan Wasito, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa menurut batasan cakupan materiilnya, pihak Tergugat I mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa kesatu;-----

Menimbang, bahwa T II in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus sebagai instansi yang mempunyai kewenangan terkait dengan penerbitan sertifikat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. jo. PP. No.24 Th.1997. Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat II secara atribusi mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa kedua dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 18 ayat (1)

Hal. 75 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah dihubungkan dengan bukti surat T.II.7 yaitu
Gambar Ukur tertanggal 13 Februari 2012;-----

**Pertimbangan hukum pokok permasalahan kedua menyangkut
substansi penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo;**-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi pihak
Tergugat I dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa pertama
adalah:-----

- Tanah tersebut menurut keterangan Sekretaris Desa Panjang,
Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, tidak ada Letter C Desa dan
merupakan bantaran Kali Gelis;-----
 - Bahwa berdasarkan peta desa Panjang, terhadap tanah yang
dimohonkan oleh Penggugat tersebut terdapat tanda GG (Ground
Government) yang berarti merupakan tanah Negara.(Vide bukti
P-6, keterangan saksi
SARKONO);-----
 - Kali tersebut diatur oleh:-----
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
 - b. Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2004 tentang
Garis Sempadan Sungai sebagaimana lembar ikhtisar terlampir;-
- Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan
pihak Tergugat II dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa
kedua adalah:-----

Hal. 76 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya pengukuran oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus pada tanggal 14 Februari 2012 (Vide bukti T II- 1, keterangan saksi WAWAN SATRIAWAN);-----
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut ada salah satu tetangga batas tanah yang tidak bersedia menandatangani, yaitu batas sebelah barat sesuai dengan surat dari Balai PSDA Serang Lusi Juana tanggal 06 Maret 2012 Nomor 591.1/91 yang menyatakan bahwa dengan berat hati tidak bisa memenuhi sebagai saksi batas tanah;-----
- Berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan hak atas tanah Saudara belum dapat kami proses karena ada keberatan dari Balai PSDA Serang Lusi Juana sesuai surat tanggal 06 Maret 2012, Nomor 591.1/91;-----

Menimbang, bahwa secara filosofis, dinormakannya pengaturan mengenai wilayah sungai terutama menyangkut sempadan dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian fungsi sungai agar tidak terjadi pencemaran air sungai baik berasal dari air limbah dan sampah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.7 yaitu Gambar Ukur beserta lembar data ukurnya ditemukan fakta hukum garis sempadan sungai di ruang sebelah kiri berjarak 11,9 meter dari tanah yang dimohonkan pengukurannya oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muhamad dan Wasito di bawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum masing-masing telah menerangkan bahwa: Sungai Gelis merupakan sungai kecil

Hal. 77 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



tidak bertanggung serta berada di luar kawasan perkotaan.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai telah mengatur bahwa "Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi ruang dikiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung.";-----

Menimbang, bahwa pada pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menentukan bahwa:"Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada:-----

- a. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;-----
- b. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan; -----
- c. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;-----
- d. Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;-----
- e. Sungai yang terpengaruh pasang air laut;-----
- f. Danau paparan banjir;-----
- g. Mata air;-----

Menimbang, bahwa pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menentukan bahwa:-----

(1). Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:-----

- a. Sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 km² (lima ratus kilometer persegi);-----

Hal. 78 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 km²
(lima ratus kilometer persegi);-----

(2). Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;-----

(3). Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit 50 meter (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan telah mengatur bahwa: -----

(1). Garis sempadan Sungai Tidak Bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :-----

a. Sungai Besar adalah 100 (seratus) meter;-----

b. Sungai Kecil adalah 50 (lima puluh) meter;-----

(2). Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari bukti T.II.7 serta keterangan saksi Muhamad dan Suwarno dihubungkan dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai juncto pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa : Sungai Gelis merupakan sungai

Hal. 79 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dengan Daerah Aliran Sungai(DAS) kurang atau sama dengan 500 km²(lima ratus kilometer persegi) yang tidak bertanggul serta terletak di luar kawasan perkotaan, sehingga penentuan garis sempadan sungainya ditentukan paling sedikit 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai. Sedangkan hasil pengukuran dari petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, jarak sempadan sungai Gelis di ruang sebelah kiri berjarak 11,9 meter dari tanah yang dimohonkan pengukurannya oleh Penggugat. Oleh karenanya secara substansi dasar penolakan dari Tergugat I sebagaimana termuat dalam surat keputusan obyek sengketa pertama dapat dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.I.13 = T.II.9 yaitu Surat Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Serang Lusi Juana yang ditujukan kepada Tergugat II, tanggal 25 Nopember 2011 tentang Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sungai, pada pokok suratnya menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pensertifikatkan tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus *in casu* Tergugat II terutama yang terletak di sempadan saluran irigasi dan sungai dikoordinasikan dengan Balai PSDA Serang Lusi Juana.;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi surat keputusan obyek sengketa kedua, maka pengadilan berpendapat bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat T.I.13 = T.II.9 dan oleh karena surat keputusan

Hal. 80 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa pertama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjadi dasar bagi pihak Tergugat II dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa kedua, maka secara mutatis mutandis tindakan pihak Tergugat II dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa kedua juga dibenarkan menurut hukum;-----

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II secara prosedur formal dan substansial telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, maka cukup alasan juga untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan

Hal. 81 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa *a quo*;-----

----- M E N G A D I L I -----

DAIAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat
I;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 289.500,- (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2012 oleh Kami, JOKO SETIONO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ZUBAIDA DJAIS B, SH. Dan MICHAEL RENALDY ZEIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA Tanggal 23 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIDI SUNARDI, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti yang juga menjabat

Hal. 82 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wakil Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;-

Hakim-Hakim Anggota

TTD

ZUBAIDA DJAIS. B, SH.

TTD

MICHAEL RENALDY ZEIN, SH.

Ketua Majelis,

TTD

JOKO SETIONO, SH.MH.

Wakil Panitera

TTD

DIDI SUNARDI, SH. MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp. 123.500,- |
| 3. Materai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 4. Biaya ATK. | : Rp. 125.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 289.500,-

Hal. 83 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 84 dari 85 hal. Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.